



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PA Sbh



DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Batu Gajah, 11 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 01 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Sbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah sesuai dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 1 Agustus 2009 di Desa Sipagabu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang nerwakilan ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsuri Simagungsong, sedangkan saksi nikahnya

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sonak Malela dan Pajarullah, dan mahar berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
3. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Selfiani Petri Ritongan binti Saipul Bahri Ritonga, lahir tanggal 14 Juli 2010;
 - Suci Ramadhani Ritonga binti Saipul Bahri Ritonga, lahir tanggal 23 juli 2012;
 - Emely Ritongan binti Bahri Ritonga, lahir tanggal 23 Maret 2015;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada halangan untuk menikah jika ditinjau dari Hukum Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dan sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan Akta Lahir Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Saipul Bahri Ritongan bin Batu Ritonga) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2009 di Desa Sipagabu, Kecamatan Barumun , Kabupaten Padang Lawas;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa tentang adanya permohonan *Itsbat* Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Sonak Malela Simangunsong bin Jamalang Simangunsong, tempat tanggal lahir Janji Lobi, 01 Juli 1951, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tano Bato, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I sebagai menantu dan Pemohon II sebagai keponakan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah secara Agama Islam;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun pada tahun 2009 di Desa Sipagapu;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama 2009 di Desa Sipagapu;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II Pajarullah dan Sonak Melela Simangunsong;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang tunai Rp. 3.000.000,- ;

- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Administrasi kependudukan karena tidak tercatat pada kantor KUA setempat;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Administrasi kependudukan;

Saksi II Pajarullah Pasaribu bin Jasabungan Pasaribu, tempat tanggal lahir Sibuhuan, 17 Agustus 1954, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah secara Agama Islam;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun pada tahun 2009 di Desa Sipagapu;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama 2009 di Desa Sipagapu;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II Pajarullah dan Sonak Melela Simangunsong;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang tunai Rp. 3.000.000,- ;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II mempunyai 3 orang anak;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Administrasi kependudukan karena tidak tercatat pada kantor KUA setempat;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 agustus tahun 2009 menurut agama Islam yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II, di Desa Sipagabu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 1 agustus tahun 2009; wali nikah ketika itu adalah Samsuri Simangsong, mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- dan di saksi oleh Pajarullah dan Sonak Melela Simangunsong;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum ada kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ada anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saipul Bahri Ritonga bin Poatu Ritonga) dengan Pemohon II (Epi Sunarti binti Samsuri Simangunsong) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2009 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 H., oleh **Wendri S.Ag.,M.H.** sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu **Muhammad Sarkawi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Wendri S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)